

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Allah Swt menciptakan makhluk-Nya berpasang-pasangan, serta menjadikan makhluk-Nya yang paling sempurna, yaitu laki-laki dan perempuan. Hal ini dimaksudkan agar semua makhluk hidup berpasang-pasangan, rukun dan damai. Sehingga akan tercipta kehidupan yang tenteram, teratur dan sejahtera. Agar makhluk hidup dan kehidupan di dunia ini tetap lestari, maka harus ada keturunan yang akan melangsungkan dan melanjutkan jalannya roda kehidupan di bumi ini. Untuk itu harus ada regenerasi dan jalinan hubungan mereka dipersatukan oleh suatu akad yang dikenal dengan pernikahan.

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk nya, pernikahan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt sebagai jalan bagi makhluk nya untuk berkembang, dan melestarikan hidupnya.<sup>1</sup> Nikah menurut bahasa berarti kumpul.<sup>2</sup> Sedangkan menurut peraturan syara' kata nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lain dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fikih Munakahat I* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hlm. 9.

<sup>2</sup>Imam Taqiyuddin, *Kifayatul Akhyar* (Surabaya: Bina Iman), hlm. 76.

<sup>3</sup>M. Karman, *Materi Pendidikan Agama Islam* (Bandung: Remaja Rosakarya, 2004), hlm. 125.

Nikah adalah sunnatullah pada hamba-hambanya, dengan demikian, Allah Swt menghendaki agar mereka mengemudikan bahwa kehidupan Sunnatullah yang berupa perkawinan ini tidak hanya berlaku di kalangan manusia saja, tapi juga di dunia binatang.<sup>4</sup> Allah Swt berfirman dalam Q.S. ar-Rum/30:21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.<sup>5</sup>

Menurut fiqh, nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna, pernikahan itu bukan hanya untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lainnya.<sup>6</sup>

Menurut UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.<sup>7</sup>

<sup>4</sup>Syekh Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh Wanita* (Semarang 2008: CV Asy-Syifa), hlm. 370.

<sup>5</sup>Depertemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, hlm, 644

<sup>6</sup>Abd.Kadir Syukur, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Banjarmasin: LPKU, 2015), hlm. 43.

<sup>7</sup>UUD Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Grahamedia press, 2014), hlm. 335.

Salah satu tujuan perkawinan dalam Islam adalah sebagai penenang hati, membentuk pasangan suami-istri yang bertakwa pada Allah SWT. Pernikahan mampu memicu rasa kasih dan menciptakan insan yang takwa. Bersama memperjuangkan nilai-nilai kebaikan dan bermanfaat bagi orang lain.

Hal ini sesuai dengan Al quran surah Al Furqon/27: 74 yang berbunyi:

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

"Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa." (QS. Al-Furqon ayat 74).<sup>8</sup>

Suatu perkawinan itu dapat berlangsung langgeng tergantung bagaimana tujuan perkawinan itu sendiri dilaksanakan dan kesungguhan akan membina rumah tangga sesuai dengan ketentuan Hukum Islam, maka sudah seharusnya dalam rumah tangga tersebut membina dengan tanggung jawab akan hak dan kewajiban masing-masing baik antara suami maupun isteri, orang tua kepada anak-anaknya dan juga anak kepada orang tuanya (keluarga).

Sudah tidak asing lagi jika di dalam suatu perkawinan terjadi intervensi yang dilakukan oleh pihak orang tua baik itu dari pihak suami maupun pihak istri akan terjadi perselisihan. Namun tidak semua perselisihan dapat diselesaikan dengan cara damai sehingga tidak jarang pasangan suami istri yang tidak dapat

---

<sup>8</sup> Departemen agama, *Alquran Dan Terjemahnya*, (Semarang:Cv Toha Putra, 1989, hlm. 569.

menyelesaikan perselisihan tersebut akhirnya memutuskan untuk bercerai di Pengadilan Agama sebagai alternatif terakhir.<sup>9</sup>

Sebagaimana dari peninjauan awal, informasi yang penulis dapat dari beberapa kasus yang terjadi di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pada kecamatan tersebut terjadi beberapa kasus intervensi yang dilakukan baik dari pihak orang tua ataupun dari pihak keluarga. Intervensi dari keluarga pihak suami atau isteri sedikit atau banyak membawa dampak dalam perkawinan hal ini karena ada beberapa hal yang menjadi latar belakang kenapa terjadi intervensi antara lain karena masih tinggal serumah dengan orang tua atau karena suami belum mampu memenuhi kewajiban dari segi materi.

Ada beberapa kasus yang terjadi di Desa Ida Manggala Kecamatan Sungai Raya bahwa telah terjadi pernikahan antara seorang anak yang berusia 14 tahun dengan seorang laki-laki yang berstatus duda. Mereka melakukan perkawinan secara siri (nikah di bawah tangan) yang mana sebelum pernikahan itu terjadi pihak keluarga telah bersepakat untuk tidak mengizinkan mereka untuk memiliki anak sebelum pernikahan mereka bisa disahkan secara hukum dan suami sudah dianggap mampu membiayai kehidupan rumah tangga mereka.

Kemudian ada pula kasus masih pada kecamatan dan desa yang sama. Kasus ini tidak jauh berbeda dengan kasus sebelumnya, mereka sama-sama mendapatkan intervensi dari pihak keluarga, dalam hal ini intervensi dilakukan oleh ibu dan bapak dari anak perempuan mereka yang menikah ketika masih berusia 14 tahun dengan laki laki yang berusia 16 tahun, pernikahan mereka juga

---

<sup>9</sup>Zainudin Ali, *Pengantar Ilmu Hukum di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm.92.

di lakukan secara siri (dibawah tangan). Pernikahan mereka belum bisa disahkan secara hukum karena mereka juga tidak melakukan dispensasi nikah terlebih dulu sebelum mereka menikah. Dan mereka lebih memilih untuk menikah kembali nantinya di saat umur mereka sudah mencukupi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Ibu dan Bapak dari pasangan ini memberikan intervensi kepada pasangan ini untuk tidak memiliki anak terlebih dahulu sebelum pernikahan mereka secara hukum.

Berangkat dari latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam, untuk itu penulis akan menuangkannya dalam sebuah tulisan ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul “**Intervensi Orang Tua Terhadap Pernikahan Usia Dini (Studi Kasus di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan)**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, permasalahan yang akan diteliti dirumuskan sebagai berikut:

1. Gambaran praktik intervensi orang tua terhadap pernikahan usia dini (studi kasus di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan)?
2. Apakah alasan yang melatarbelakangi intervensi orang tua terhadap pernikahan usia dini (studi kasus di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan)?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang penulis rumuskan di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Gambaran praktik intervensi orang tua terhadap pernikahan usia dini (studi kasus di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan).
2. Alasan yang melatarbelakangi intervensi orang tua terhadap pernikahan usia dini (studi kasus di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan).

### **D. Signifikansi Penelitian**

Penulis mengharapkan baik sekarang maupun di masa yang akan datang hasil penelitian ini diharapkan dan digunakan untuk:

1. Aspek teoritis (keilmuan) wawasan dan pengetahuan seputar permasalahan pernikahan usia dini, baik bagi penulis, maupun pihak lain yang ingin mengetahui secara mendalam tentang permasalahan tersebut.
2. Aspek guna laksana sebagai sarana bagi penulis untuk memberikan informasi dan referensi bagi para pembaca skripsi, praktisi hukum, legislator dan masyarakat pada umumnya dalam menambah wawasan tentang perkara pernikahan usia dini.
3. Bahan untuk menambah khazanah pengembangan literatur pada keustakaan UIN Antasari Banjarmasin, khususnya Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga dalam pembahasan tentang intervensi orang tua terhadap pernikahan usia dini.

## **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan kekeliruan dalam menginterpretasikan judul penelitian, maka penulis merasa perlu memberikan batasan istilah dan penegasan judul penelitian, sebagai berikut:

1. Intervensi yang dimaksud oleh penulis disini, yaitu tekanan dari pihak orang tua atau pihak keluarga agar setelah menikah nanti mereka tidak memiliki anak terlebih dahulu, atau agar setelah menikah anaknya tetap tinggal satu rumah bersama dengan orang tuanya.
2. Pernikahan usia dini adalah pernikahan di bawah usia yang sebenarnya belum siap untuk untuk melaksanakan pernikahan. Pernikahan usia dini yang dimaksud oleh penulis disini adalah pernikahan yang dilakukan oleh anak yang masih berusia 13-15 tahun pada kalangan masyarakat di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan .

## **F. Kajian Pustaka**

Dalam penelitian ini kajian pustaka sangat diperlukan untuk menghindari penelitian yang sama dengan penelitian yang akan diteliti. Oleh karena itu, penulis melakukan penelaahan terhadap penelitian terdahulu yang berkaitan untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada. Berikut penelitian sejenis yang telah dilakukan, yaitu:

1. Penelitian Ahmad Humaidi Nim (0301115673) dari IAIN Antasari Banjarmasin penelitian ini dilakukan di Kecamatan Tanjung dengan judul “Persepsi Ulama Kecamatan Tanjung Mengenai Dampak Pernikahan Dini

di Kecamatan Tanjung”. Skripsi di atas juga membahas pernikahan usia dini sangat berpengaruh terhadap kelangsungan rumah tangga. Penelitian yang dilakukan penulis lebih menekankan pada intervensi orang tua terhadap anaknya. Persamaannya adalah sama-sama melakukan pernikahan dini dan penelitiannya bersifat lapangan”. Sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian Ahmad Humaidi tentang “persepsi ulama dan mengenai dampak pernikahan dini sedangkan penulis akan meneliti tentang intervensi orang tua.

2. Muhammad Ridha 2016. Prodi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam dari IAIN Antasari Banjarmasin dengan judul “Praktik Perjudohan Pernikahan Anak Usia Dini Di Desa Budi Mufakat Kecamatan Bataguh Kabupaten Kuala Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah”. Penelitian ini membahas tentang pernikahan anak usia dini dengan perjudohan. Sedangkan penulis membahas tentang kasus intervensi orang tua dalam perkawinan anak di bawah umur.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rifan Ali Akmal Nim (C0123057) Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Perdata Islam Prodi Hukum Keluarga Islam tahun akademik 2018 Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. Dengan judul “Analisis Intervensi Orang Tua yang Berlebihan Terhadap Pasangan Suami Istri yang Menikah di Usia Dini Mengakibatkan Perceraian Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Keboguyang Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo)”. Penelitian ini bagaimana intervensi orang tua yang berlebihan pada pasangan suami istri

yang menikah di usia dini serta bagaimana analisis intervensi orang tua yang berlebihan pada pasangan suami istri yang menikah di usia dini mengakibatkan perceraian.<sup>10</sup> Sedangkan penulis membahas tentang intervensi orang tua secara umum.

### **G. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang disusun secara sistematis, di mana masing-masing bab akan membahas persoalan tersendiri, namun dalam pembahasan keseluruhan saling berkaitan, dan tiap-tiap bab akan terdiri dari sub-sub, secara garis besar disusun sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan. Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab kedua berisi landasan teori, teori tentang hal-hal yang berkenaan dengan pengertian intervensi, kewajiban orang tua terhadap anak, hubungan orang tua dengan anak dan keluarga, intervensi pernikahan, latar belakang adanya intervensi, dan pernikahan usia dini dan dasar hukum intervensi pernikahan usia dini, bab ini yang nantinya akan menjadi penentuan terhadap analisis data pada bab empat.

---

<sup>10</sup>Muhammad Rifan Ali Akmal, *Analisis Intervensi Orang Tua yang Berlebihan Terhadap Pasangan Suami Istri yang Menikah di Usia Dini Mengakibatkan Perceraian Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Keboguyang Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo)* ( Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018)

Bab ketiga, metode penelitian yang terdiri dari: Jenis, sifat dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan, dan analisis data.

Bab keempat, penyajian data dan analisis data. Pada bab ini terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian, bagaimana gambaran praktik intervensi orang tua terhadap pernikahan usia dini (studi kasus di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan) serta apakah alasan yang melatarbelakangi intervensi orang tua terhadap pernikahan usia dini (studi kasus di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan), kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif.

Bab kelima penutup, berisikan simpulan dan saran-saran. Simpulan berisikan jawaban dari rumusan masalah yang telah ditentukan. Adapun saran bersifat masukan terhadap bagaimana gambaran praktik intervensi orang tua terhadap pernikahan usia dini (studi kasus di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan), serta apakah yang melatarbelakangi intervensi orang tua terhadap pernikahan usia dini (studi kasus di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan).